

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran Allah SWT. yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.<sup>1</sup> Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.<sup>2</sup> Sehingga demikian, telah menjadi *sunnatullah* bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu.

Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.<sup>3</sup> Islam memiliki sifat komprehensif, karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍah*) maupun sosial

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Viv Press, 2012). Hlm. 30

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).  
Hlm. 54

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014). Hlm. 18

(mu'āmalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.<sup>4</sup>

Di dalam melakukan kegiatan sosial (mu'āmalah), Islam memiliki prinsip-prinsip mu'āmalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip tauḥīdī (*unity*), prinsip halal, prinsip masalah, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah*, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.<sup>5</sup>

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat, menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad juga semakin beragam.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh, antara lain misalnya dalam hal layanan usaha jasa. Di antara sekian banyak layanan usaha jasa yang

---

<sup>4</sup>Ibid Hlm. 22

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm. 7-12

ditawarkan, transportasi usaha ojek *online* termasuk salah satunya. Hubungan antara *driver* dengan *customer* atau penumpang dalam hukum Islam dikenal dengan akad *ijārah*.

*Ijārah* yang merupakan bentuk kegiatan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti halnya sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela.<sup>6</sup> *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>7</sup>

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini, ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat, seiring dengan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Untuk di bidang jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa transportasi. Banyak penduduk yang saling mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya, sehingga jasa transportasi menjadi peranan sangat penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2014). Hlm. 119

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012). Hlm. 247

<sup>8</sup>Ahsinatun Najibah Rohmah, “*Tinjauan hukum Islam terhadap pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT. Pos Indonesia (persero)*

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga kepada *customer*, agar dapat mengetahui informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut, sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisien serta dapat mencapai persetujuan. Salah satunya adalah ojek *online*.

Adapun macam – macam ojek yang dikenal sekarang ini antara lain, yaitu ojek pangkalan dan ojek *online*. Ojek pangkalan adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia, berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara membonceng penumpang dengan harga yang ditentukan, dengan proses tawar menawar dengan sopirnya terlebih dahulu, setelah menemui kesepakatan antara sopir dengan calon penumpangnya, kemudian sang sopir akan mengantar penumpangnya ke tempat tujuan yang diinginkan.

Sedangkan ojek *online* merupakan layanan ojek berbasis *online* yang memanfaatkan jaringan internet dengan menciptakan startup atau aplikasi pemesanan ojek secara *online* melalui aplikasi pada *smartphone*. Ojek online ini antara lain *GO-JEK* dan *GRAB*.

*GO-JEK* merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem *online*. Dengan demikian, semua orang dapat melakukan pertimbangan dalam memilih jasa transportasi *GO-JEK* untuk menjadikan opsi sebagai pilihan alternatif dalam bertransportasi. Adapun transaksinya *GO-JEK* menggunakan dua sistem pembayaran yaitu, dengan pembayaran tunai dan dengan pembayaran *online*.

Pembayaran *online* yaitu konsumen melakukan pembayaran diawal dengan media *online*. Alat tukar yang digunakan berupa saldo yang disebut dengan *GO-PAY*. Saldo *GO-PAY* bisa diisi melalui *driver* atau biasa disebut pengemudi ojek *online*, dengan cara mengisi saldo *GO-PAY* sesuai dengan jumlah nominal uang yang diinginkan oleh konsumen. Apabila saldo *GO-PAY* telah terisi, maka uang yang diisikan kedalam *GO-PAY* akan berubah menjadi uang elektronik. Dan uang elektronik ini merupakan alat pembayaran yang sah dalam transaksi *GO-JEK*.

Dalam pelaksanaannya konsumen lebih memilih *GO-PAY* untuk transaksi pembayaran ojek *online* tersebut. Para konsumen memilih pembayaran *GO-PAY*, dikarenakan harganya yang relatif lebih murah serta akan mendapatkan poin, yang nantinya poin ini dapat ditukarkan dengan hadiah ataupun penawaran yang diberikan oleh pihak perusahaan *GO-JEK* sesuai dengan jumlah poin yang konsumen dapatkan. Terdapat selisih

harga dalam pembayaran tunai dengan pembayaran *GO-PAY*. Perusahaan *GO-JEK* membuat pembayaran dengan *GO-PAY*, bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen dalam menggunakan transportasi *GO-JEK online*. Dengan selisih harga yang lebih murah diharapkan, konsumen lebih memilih transportasi *GO-JEK* ketimbang transportasi lainnya.

Dengan pembayaran melalui *GO-PAY* yang lebih murah, membuat para konsumen lebih tertarik menggunakan pembayaran *online* dibanding dengan pembayaran secara tunai. Akan tetapi para *driver* ataupun pengemudi *GO-JEK*, banyak mengeluh dengan adanya pembayaran melalui *GO-PAY* tersebut. Pembayaran melalui *GO-PAY*, dinilai merugikan pihak pengemudi ojek *online*.(*driver*), Terkadang para *driver* tersebut merasa pembayarannya tidak sesuai dengan jasa yang diberikan oleh konsumen. Dengan adanya alasan yang penulis paparkan terdahulu, maka penulis tertarik, untuk meneliti dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **AKAD PEMBAYARAN *GO-PAY* PADA APLIKASI *GO-JEK* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pembayaran dan Transaksi pada aplikasi *GO-JEK* ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembayaran melalui *GO-PAY* pada transportasi *online* di aplikasi *GO-JEK*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui mekanisme terhadap Sistem dan Transaksi pada aplikasi *GO-JEK*.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *GO-PAY* pada transportasi *online* di aplikasi *GO-JEK*.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi,

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema sistem pembayaran *GO-PAY* dan hukum Islam, juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem pembayaran *GO-PAY* pada jasa transportasi online yang benar sehingga tidak bertentangan dengan aturan Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah deskripsi tentang tinjauan atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang jasa transportasi. Akan tetapi belum ada sama sekali yang



membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap jasa transportasi online *GO-JEK* yang diterapkan oleh PT. *GO-JEK* Indonesia cabang Tidar Surabaya. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jasa transportasi:

Leti Latifah (2016) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di Surabaya”. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia ini menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif pembatalan.<sup>9</sup>

Hanan Darajat (2017) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto). Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berlandaskan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih, bahwa sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan atau *al-‘adah*.

---

<sup>9</sup>Leti Latifah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di Surabaya*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

Muhammad Jabir Zamzamy (2018) yang berjudul “ Analisis hukum islam terhadap tambahan tarif taksi *Online* di wilayah jawa timur”’. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik tambahan tarif taksi *online* pada *Grab Car* kurang memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, karena dalam praktiknya tambahan tarif yang dilakukan oleh *driver* membuat penumpang kurang rela dengan adanya tambahan tarif dan merasa terpaksa untuk membayar dengan tarif yang lebih dari yang telah disebutkan pada aplikasi. Bagaimana pun juga kerelaan dan tidak adanya paksaan merupakan suatu hal untuk mencapai akad yang sah sesuai dengan hukum islam. Selain itu *driver* juga melanggar perjanjian terkait bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak pengemudi atau *driver GO-JEK online* dimohon untuk tidak melakukan penambahan tarif di luar dari tarif yang sudah tertera di aplikasi, sebab pihak *driver* atau pengemudi Ojek *online* harus mematuhi aturan sebagai pengemudi *GO-JEK* seperti yang tertuang dalam kode etik dan mematuhi kesepakatan terkait bagi hasil yang telah di sepakati di awal akad.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dan peneliti sekarang sebagai berikut:

NO	Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Leti Latifah (2016) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di Surabaya”.	Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan tarif layanan pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum islam.	Persamaannya adalah peneliti menggunakan sistem pembayaran <i>GO-PAY</i> dengan cara literatur sedangkan penelitian terdahulu menggunakan penerapan tarif layanan jasa PT.Ojek Syar’i Indonesia di Surabaya.	Perbedaannya adalah peneliti menggunakan sistem pembayaran <i>GO-PAY</i> sedangkan yang digunakan penelitian terdahulu adalah penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syari’.
2	Hanan Darajat (2017) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum(Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)	Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam.	Persamaannya adalah peneliti menggunakan sistem pembayaran <i>GO-PAY</i> sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum.	Perbedaannya adalah peneliti menggunakan sistem pembayaran <i>GO-PAY</i> sedangkan yang digunakan penelitian terdahulu adalah sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum.

3	Muhammad Jabir Zamzamy (2018) yang berjudul Analisis hukum islam terhadap tambahan tarif taksi <i>Online</i> di wilayah jawa timur.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pihak pengemudi atau driver taksi online GrabCar dimohon untuk tidak melakukan penambahan tarif di luar dari tarif yang sudah tertera di aplikasi.	Persamaanya adalah peneliti menggunakan sistem pembayan <i>GO-PAY</i> dengan cara litelatur sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Tambahan tarif taksi <i>Online</i> di wilayah jawa timur.	Perbedaanya adalah peneliti menggunakan sistem pembayaran <i>GO-PAY</i> sedangkan yang digunakan penelitian terdahulu adalah tambahan tarif taksi <i>Online</i> di wilaya jawa timur.
---	---	---	--	---

Dengan adanya kajian pustaka diatas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini penulis akan mengkaji jasa transportasi online *GO-JEK* yang diterapkan oleh PT. *GO-JEK* Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Dan tersusun menjadi judul “ AKAD PEMBAYARAN TRANSAKSI *GO-PAY* PADA APLIKASI *GO-JEK* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum *normative*, yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literature, baik dari perpustakaan maupun tempat lain.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah, Bagaimana sistem pembayaran dan Transaksi *GO-JEK* ? dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembayaran melalui *GO-PAY* di aplikasi *GO-JEK*?

### **2. Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditunjukkan pada seluruh permasalahan yang ada dan bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.<sup>11</sup> Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen - dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu Bagaimana sistem

---

<sup>10</sup> Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum,1992) hlm.10

<sup>11</sup>Lakitan Benyamin, *Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Palembang : Universitas Sriwijaya,1998), hlm.79

pembayaran dan Transaksi *GO-JEK* ? dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembayaran melalui *GO-PAY* di aplikasi *GO-JEK*?

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data penunjang yang terdiri dari :<sup>12</sup>

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti: Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang dikutip dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya surat kabar, majalah serta internet.

Secara khusus sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini dan internet.

---

<sup>12</sup>Soerjono soekanto & Sri Mamudji

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri data-data, membaca, maupun menganalisa literatur - literatur yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni metode analisis yang, mendiskripsikan Bagaimana sistem pembayaran dan Transaksi *GO-JEK* ? dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembayaran melalui *GO-PAY* di aplikasi *GO-JEK* ?

Data yang diperoleh selanjutnya digunakan, digambarkan, diuraikan serta disajikan secara sistematis. Kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>13</sup> Bisri Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Perkasa,2001) hlm.65

Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan sistem kerja dan transaksi pada aplikasi *GO-JEK* beserta hukumnya dengan menggunakan metode normatif analisis.<sup>14</sup> Metode normatif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan hukum di kehidupan sehari-hari. Metode-metode ini, sama-sama dimaksud untuk mendeskripsikan sistem kerja dan transaksi di aplikasi *GO-JEK* beserta status hukumnya sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Pada Bab II Tinjauan Umum yang terdiri dari Upah menurut Hukum dalam hal ini meliputi : Pengertian Upah (Ijarah), Dasar Hukum Upah (Ijarah) meliputi: Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat

---

<sup>14</sup>Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-2, 2011, hal. 143.



105, As-Sunnah, Landasan Ijma', Dasar hukum undang-undang. Akad meliputi : Pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat-syarat Akad, Berakhirnya Akad, Macam- macam akad yang ada kaitannya dengan *GO-JEK*. Serta Jual Beli meliputi, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual-beli, Rukun dan Syarat Jual-beli, Macam-macam Jual-Beli, Jual-beli yang dilarang Islam.

Pada Bab III Gambaran umum tentang aplikasi *GO-JEK* meliputi Gambaran Umum perusahaan, Sejarah singkat perusahaan, Visi dan Misi, Macam-macam Produk Layanan pada *GO-JEK* Indonesia, serta tentang *GO-PAY* yang meliputi Definisi *GO-PAY* dan kelebihan dari sistem *GO-PAY*.

Pada Bab IV Pembahasan sub bab pertama menerangkan tentang terhadap Bagaimana Sistem Pembayaran dan Transaksi pada aplikasi *GO-JEK* dan pada sub bab kedua menerangkan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad pembayaran melalui *GO-PAY* pada transportasi *online* di aplikasi *GO-JEK*.

Pada Bab V Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.